



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 210/050/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN MASTERPLAN
TERPADU *WATERFRONT CITY* KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyukseskan misi Walikota Pariaman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju Religius Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra perlu adanya perencanaan pengelolaan pembangunan *waterfront city* sebagai upaya merevitalisasi kawasan untuk menumbuhkan kembangkan perekonomian di Kota Pariaman;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan *waterfront city*, perlu perencanaan penataan dan pengawasan infrastruktur agar tetap dalam kondisi baik;
- c. bahwa dalam upaya mewujudkan kawasan tepi air Kota Pariaman sebagai identitas kawasan rekreasi public baru di Kota Pariaman perlu disusun Dokumen Masterplan Terpadu Pariwisata *Waterfront City* Kota Pariaman yang berisi arahan rencana aksi pengembangan Kawasan Terpadu untuk Pariwisata *Waterfront City* Kota Pariaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Masterplan Terpadu Pariwisata *Waterfront City* Kota Partiaman dengan surat keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang

- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Penyusunan Dokumen Masterplan Terpadu Pariwisata *Waterfront City* Kota Pariaman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak termuat dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pelaksana bertugas antara lain:

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Masterplan Terpadu Pariwisata *Waterfront City* Kota Pariaman;
2. memberikan pertimbangan dan masukan dalam proses Penyusunan Dokumen Masterplan Terpadu Pariwisata *Waterfront City* Kota Pariaman;
3. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Masterplan Terpadu Pariwisata *Waterfront City* Kota Pariaman;

b. Tim Penyusun bertugas antara lain :

1. menyusun kerangka acuan kerja kegiatan Penyusunan Dokumen Masterplan Terpadu Pariwisata *Waterfront City* Kota Pariaman;
2. melaksanakan kajian dengan hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil kajian sesuai dengan target;
3. bertindak sebagai narasumber dalam penyelenggaraan diskusi;
4. melakukan konsultasi teknis dengan Tim Pelaksana Masterplan Terpadu Pariwisata *Waterfront City* Kota Pariaman berkaitan dengan pelaksanaan kajian, hasil karya penelitian dan presentasi dalam diskusi;
5. melaksanakan diskusi/seminar bersama badan, dinas, instansi terkait serta pihak lain yang berkompeten dan berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
6. bertanggung jawab atas kebenaran kajian yang dihasilkan dan berkewajiban memperbaiki dan menyempurnakan kesalahan/kekurangan yang disampaikan Tim Pelaksana dan peserta diskusi pada saat diskusi/seminar.
7. melaksanakan pendokumentasian kegiatan.

- c. Tim Sekretariat bertugas antara lain:
1. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Masterplan Terpadu Pariwisata *Waterfront City* Kota Pariaman;
 2. Memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan;
 4. Melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.


KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran Tahun 2021 DPA OPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan nomor Rekening 5-01.5-05.0-00.01 5.01.03.2.03.

KELIMA : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.





KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2021

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 14/6-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH KOTA UMUM	 14/6-21
BIDANG HUKUM & HAM	 14/6-21
KOORDINASI PERENCANAAN	 14/6-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 210 /050/2021
 TANGGAL : 16 Juni 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT
 PENYUSUNAN DOKUMEN MASTERPLAN TERPADU
 WATERFRONT CITY KOTA PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I	TIM PELAKSANA		
1	Dr.Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Drs. Mardison Mahyudin,MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Anggota Pengarah
4	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota Pengarah
5	Fadli, SH. M.Hum	Kepala Bappeda	Ketua Pelaksana
6	Rika SatyaNingsih, ST, M.T	Kabid. SPW Bappeda	Wa. Ketua Pelaksana
7	Dian Hayati, ST, M.Si	Kasi Permukiman & LH Bappeda	Sekretaris
8	Elidawati, SKM, MM	Sekretaris Bappeda	Anggota
9	Raski Fitra, S.ST	Sekretaris Disparbud	Anggota
10	Yalviandri, SE.Akt, MM	Kabid. Litbang dan Evlap	Anggota
11	Yuzirwan Yaqub, S.Si, M.Si	Kabid Ekonomi	Anggota
12	Wira Budiman. S.IP	Kabid. Pemerintahan & sosbud	Anggota
13	Deki Asar, ST	Kabid Tata Ruang dan Penataan Bangunan Dinas PUPR	Anggota
14	Ir. Muliawan	Kabid. Perumahan & Permukiman Dinas Perkim dan LH	Anggota
15	Citrha Aditu Bahri, S.Pi	Kabid. Kelautan & Perikanan	Anggota
16	Faisal, ST	Kasi Infrastruktur dan TR Bappeda	Anggota
17	Bisri Amra, SE, M.Si	Kasubag Program Bappeda	Anggota
18	Aidil Kurniawan S.ST	Kasi Penataan Bangunan & Lingkungan Dinas PUPR	Anggota
19	Andy Kurnia S, ST.	Kasi Perumahan dan Kws Permukiman Dinas PerkimLH	Anggota
20	Drs. Asnul, M. Si	Kasubid. Pengembangan Pariwisata	Anggota
20	Rifda Marma, SE	Staf Bappeda	Anggota
21	M. Iqbal, AMd	Staf Bappeda	Anggota

II	TIM PENYUSUN DARI UNSUR PERGURUAN TINGGI		
	Tim Ahli dari Pusat Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata (P-P2Par) Institut Teknologi Bandung		
II	TIM SEKRETARIAT		
1.	Ermiati	Kasubag Keuangan	Ketua
2.	Silvia Yenny	Staf Bappeda	Anggota
3.	Muhammad Iqbal, ST	Staf Bappeda	Anggota
4.	Rima Hayati Syahputri, ST	Staf Bappeda	Anggota
5.	Hotmen Asnil, S.IP	Staf Bappeda	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, *P*



GENIUS UMAR *GU*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDA KO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 14/6-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 14/6-21
KASUBAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 14/6-21
KASUBAG KEPENDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 14/6-21